

PERTANGGUNG JAWABAN RISIKO KERJA PADA KARYAWAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH 'ALA AL-AMAL

Ida Friatna¹, Jalilah², Tajul Muna Raya Guna³.

^{1,2,3}. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: ida.friatna@ar-raniry.ac.id;

Abstract

The profession of a firefighter carries very high safety risks. Legal review in firefighting work using the Ijārah 'Ala al-A'mal agreement. The problems studied in this research are to find out, first, how to minimize work risks among Banda Aceh City Fire Department employees, second, what is the level of awareness of Banda Aceh City Fire Department employees regarding work risks, third, what forms of party responsibility exist? Banda Aceh City firefighters in the perspective of the Ijārah 'Ala al-A'mal Agreement. The research method used in this research is descriptive qualitative, and data collection was carried out using field research and library research. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The research results show that efforts are made to minimize work risks with available facilities and infrastructure. Awareness of work risks among fire department employees is still lacking. The form of responsibility of the Banda Aceh City fire brigade in the perspective of the Ijarah 'Ala Al-Amal agreement based on the regulations used in work risk responsibility is in accordance with the Ijarah 'Ala Al-Amal agreement, however it is very unfortunate that there are differences in the social security obtained, which employees Civil servants get BPJS employment while contract employees do not get BPJS guarantees and any benefits so officers cannot submit claims for work accident insurance because officers are not insured by the government.

Keywords: Ijarah 'Ala Al-Amal, Occupational Risk, Fire Fighting

Abstrak

Profesi sebagai pemadam kebakaran memiliki risiko keselamatan yang sangat tinggi. Tinjauan hukum dalam pekerjaan pemadam kebakaran menggunakan akad Ijarah 'Ala al-A'mal. Adapun yang menjadi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, pertama, bagaimana upaya meminimalisir risiko kerja pada karyawan Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh, kedua, bagaimana tingkat kesadaran karyawan pemadam kebakaran Kota Banda Aceh terhadap risiko kerja, ketiga, bagaimana bentuk pertanggung jawaban pihak pemadam kebakaran Kota Banda Aceh dalam perspektif Akad Ijarah 'Ala al-A'mal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan pengumpulan data dilakukan dengan field research (penelitian lapangan) dan library research (penelitian kepustakaan). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya meminimalisir risiko kerja dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Kesadaran terhadap risiko kerja pada karyawan pemadam kebakaran masih kurang. Bentuk pertanggung jawaban pihak pemadam kebakaran Kota Banda Aceh dalam perspektif akad Ijarah 'Ala Al-Amal berdasarkan regulasi yang digunakan dalam pertanggung jawaban risiko kerja sudah sesuai dengan akad Ijarah 'Ala Al-Amal namun sangat disayangkan adanya perbedaan jaminan sosial yang didapatkan, yang mana karyawan PNS mendapatkan BPJS ketenagakerjaan sedangkan karyawan kontrak tidak mendapatkan jaminan BPJS dan tunjangan apapun sehingga petugas tidak bisa mengajukan klaim atas jaminan kecelakaan kerja yang dialami karena petugas tidak di asuransikan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Ijarah 'Ala Al-Amal, Risiko Kerja, Pemadam Kebakaran.

PENDAHULUAN

Pemadam kebakaran merupakan pekerjaan dengan risiko tinggi berupa luka-luka dan penyakit akibat kerja yang dapat mengakibatkan cacat dan kematian. Fakta bahwa lingkungan kerja selama keadaan darurat dan tak terduga serta petugas pemadam kebakaran yang tidak siap untuk setiap kemungkinan, membutuhkan pengalaman pelatihan dan pendidikan serta pengembangan alat pelindung diri untuk melindungi petugas pemadam kebakaran dari bahaya dan risiko pekerjaannya.

Selama melakukan tugas operasionalnya, baik pemadaman kebakaran maupun penyelamatan jiwa, seorang petugas pemadam kebakaran dituntut untuk mampu mengenali jenis-jenis bahaya yang mungkin timbul pada situasi darurat. Bahaya yang dihadapi petugas pemadam kebakaran antara lain. Risiko petugas pemadam kebakaran dapat dilihat dari paparan potensi risiko dan dampak risiko. Paparan risiko

pada petugas pemadam kebakaran merupakan bahaya potensial yang meliputi bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya listrik, bahaya mekanik dan bahaya biologi. Bahaya-bahaya tersebut dapat mengakibatkan penyakit akibat kerja.¹

Dari hasil identifikasi yang sudah dilakukan didapatkan bahwa risikopekerjaan petugas pemadam kebakaran terjadi karena petugas yang kurang berhati-hati saat melaksanakan tugas dan rendahnya kesadaran petugas dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Apabila APD digunakan dengan benar dan sesuai dengan SOP maka kecelakaan akibat kerja dapat dikurangi.²

Setelah semua risiko yang terdapat dalam setiap tahapan pekerjaan diketahui maka kemudian akan dilakukan penilaian risiko menurut standart AS/NZS 4360. Penilaian tersebut dapat dilihat dari kemungkinan atau *probability* diberi rentang antara risiko yang jarang terjadi (*rare*) sampai dengan risiko yang dapat terjadi setiap saat (*almost certain*). Sedangkan untuk tingkat keparahan atau *consequence* dapat dikategorikan antara kejadian yang tidak menimbulkan cedera atau kerugian kecil, sampai dampak yang paling parah yaitu menimbulkan kejadian fatal (meninggal dunia) atau kerusakan besar terhadap aset perusahaan, kemudian level risiko akan bisa diketahui mulai dari level risiko *low*, *middle*, *high* dan *extreme*.³

Analisis Risiko Petugas Pemadam Kebakaran penilaian risiko dilakukan pada seluruh tahapan proses pemadaman kebakaran yaitu dari awal sebelum berangkat atau siap berangkat ke TKP, perjalanan menuju lokasi kebakaran, dilokasi kebakaran hingga menuju kembali ke kantor atau suku dinas. Hasil analisis risiko petugas pemadam kebakaran yang menggunakan standart AS/NZS 4360. didapatkan hasil level risiko *extreme* sebanyak 11 risiko, level risiko *high* yaitu 3 risiko, level risiko *middle* yaitu 7 risiko dan level risiko *low* yaitu 3 risiko.⁴

Pengendalian berbagai macam bahaya dengan menerapkan pengendalian bahaya secara tepat dalam melaksanakan keselamatan dan

¹ Web resmi BPJS Ketenagakerjaan <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023.

² Wawancara dengan Yudi, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran, pada tanggal 19 Juli 2022.

³ Ria A. *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT PLN (PERSERO) WS2JB Area Palembang*. (Politeknik Negeri Sriwijaya; 2016).

⁴ Erdhianto Y., Analisis Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Departemen Service Pt. Mega Daya Motor Mazda Jatim Dengan Metode 5 Whys Dan Scat, *Jurnal IPTEK*, Vol. 21, No.1, 2017.

perlindungan kerja. Karena kenyamanan kerja dan semangat kerja suatu kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak tertentu. Dengan diketahuinya dampak positif dan dampak negatif suatu pekerjaan dapat meningkatkan profesionalitas tenaga kerja dan mengetahui berhasil atau tidaknya pengabdian kerja suatu lembaga atau instansi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pemadam kebakaran diketahui bahwa jenis bahaya yang dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran dalam persiapan keberangkatan adalah jatuh dari tangga atau tiang ketika mendapatkan panggilan darurat untuk melaksanakan pemadaman kebakaran, bertabrakan dengan petugas lain, terpeleset saat naik ke atas mobil damkar dikarenakan terburu-buru.⁵

Pada saat berangkat ke lokasi bahaya yang dihadapi adalah jatuh dari mobil karena kecepatan tinggi dan petugas duduk di tangki, kecelakaan lalu lintas, pohon dan kabel listrik yang melintang jalan membahayakan petugas yang duduk di atas mobil. Pada saat penyiapan alat di lokasi kebakaran bahaya yang di hadapi adalah terbelit selang air ketika mempersiapkan selang dari pompa ke lokasi kebakaran, kerumunan warga di lokasi kebakaran mengganggu mobilitas petugas dan membahayakan warga sendiri.⁶

Kesadaran terhadap risiko kerja pada karyawan pemadam kebakaran masih kurang, risiko yang sering terjadi dalam tahap ringan umumnya adalah sesak nafas karena menyepelkan kebakaran yang dapat dipadamkan hanya dalam waktu 10 menit, jadi para anggota tidak memakai atribut lengkap yang menyebabkan anggota menghirup asap hitam dan menyebabkan sesak nafashingga muntah-muntah, tetapi ada alat bantu pernafasan yang dilakukan secara bergantian sekitaran 15 menit untuk membangkitkan stamina dalam bekerja, untuk bahan bangunan yang terjatuh ketika memadamkan api kemungkinan kecil risikonya karena para anggota menggunakan atribut yang lengkap seperti helm dan baju.⁷

Banyak cara untuk meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan kerja salah satunya dengan memakai atribut yang lengkap sesuai dengan protokol kerjanya. Jika para karyawan mengalami kecelakaan kerja maka tenaga kerja PNS mendapatkan BPJS, sedangkan karyawan kontrak hanya mendapatkan buah tangan berupa santunan atau pihak pihak atasan membantu memberikan uang sebagai bantuan pembiayaan rumah sakit.

⁵ Wawancara dengan Yudi, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran, pada tanggal 19 Juli 2022.

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

Dalam setahun minimal ada satu orang yang mengalami kecelakaan kerja akibat kontak listrik ketika terjadi pemadaman api yang mengakibatkan anggota pingsan dan harus dirawat di rumah sakit. Untuk kasus di kota Banda Aceh dari tahun 2018 sampai pertengahan 2022 hanya mengalami kecelakaan kecil saja dan belum ada kasus yang menyebabkan orang meninggal.⁸

Banyak cara untuk meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan kerja salah satunya dengan memakai atribut yang lengkap sesuai dengan protokol kerjanya. Jika para karyawan mengalami kecelakaan kerja maka tenaga kerja PNS mendapatkan BPJS sedangkan karyawan kontrak hanya mendapatkan buah tangan berupa santunan atau pihak pihak atasan membantu memberikan uang sebagai bantuan pembiayaan rumah sakit.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah penelitian yang telah peneliti kemukakan, maka judul penelitian ini adalah "Pertanggung Jawaban Risiko Kerja Pada Karyawan Pemadam Kebakaran Dalam Perspektif Akad *Ijārah 'Ala al-A'mal*"

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui upaya meminimalisir risiko kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh. Serta Untuk mengetahui tingkat kesadaran karyawan pemadam kebakaran Kota Banda Aceh terhadap risiko kerja dan mengetahui bentuk Pertanggung jawaban pihak pemadam kebakaran Kota Banda Aceh dalam perspektif Akad *Ijārah 'Ala al-A'mal*.

Ditinjau dari judul skripsi menurut penelusuran yang peneliti lakukan belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah pada kesadaran terhadap risiko kerja dan kemampuan memproteksi nya, penelitian terdahulu dilakukan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Henny Noviana R yang berjudul "Pengaruh penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja pegawai di kantor dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana" dari adapun hasil penelitian ini tentang adalah risiko pekerja petugas pemadam kebakaran bisa mengalami kecelakaan tanpa adanya alat pelindung diri, Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang risiko kerja pemadam kebakaran perbedaannya adalah terletak pada pembahasannya yang secara umum

⁸ *Ibid.*,

sedangkan judul yang sedang diteliti menurut akad *Ijārah 'Ala al-A'mal*.⁹

Kedua, adalah skripsi dari Jaya Atmata yang berjudul “*Analisis risiko kerja dan upaya pengendalian bahaya pada dinas satpol pp dan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kerinci*” adapun hasil penelitian ini adalah yang terjadi pada pegawai pemadam kebakaran yang memiliki risiko lebih besar dalam perjalanan dan ketika berada di lokasi kebakaran dikarenakan listrik, suhu panas, api, bekerja di ketinggian, peralatan pemadaman, ledakan, *backdraft* dan *flashover*, kondisi bangunan yang terbakar, benda tajam, maupun adufisik dengan warga. Sedangkan keluhan kesehatan yang dirasakan di lokasi kebakaran umumnya dikarenakan banyak menghirup asap misalnya batuk, sesak nafas, mual, muntah, pusing, mata perih bahkan pingsan.¹⁰

Ketiga, adalah skripsi muhammad Firman yang berjudul “*Analisis perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja pemadam kebakaran di Kota Makassar*”. Adapun hasil penelitian ini adalah para karyawan pemadam kebakaran semestinya lebih mentaati peraturan-peraturan dan syarat syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja agar dapat meminimalisir kecelakaan Kerja yang terjadi sedangkan untuk Dinas Pemadam Kebakaran seharusnya melakukan beberapa upaya meningkatkan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang tidak hanya sebatas memberikan peringatan kepada Pekerja semata, tetapi harus lebih aktif melakukan hal-hal yang bisa efektif dalam meningkatkan perlindungan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja seperti dengan mengadakan Memberikan pelatihan-pelatihan, instruksi, informasi, dan pengawasan kepada pekerja dalam hal perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Keempat, adalah skripsi Hafizatun Nufus yang berjudul “*Risiko Kerja dan Pertanggungjawaban Karyawan pada Day Care dalam Perspektif Akad Ijārah 'Ala Al-'Amāl (Suatu Penelitian pada Day Care di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)*” adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak owner day care mengendalikan terjadinya risiko dengan cara membatasi tingkat usia anak dan banyaknya anak yang diterima. Bentuk tindakan yang diberikan kepada karyawan yang lalai berupa teguran lisan, teguran tertulis dan dikeluarkan. Pertanggungjawab terhadap risiko yang terjadi Day care di Kecamatan Syiah Kuala berdasarkan perspektif Akad Ijārah 'Ala Al-'Amāl telah memenuhi standarisasi akadnya, hanya saja terjadi ketidak

⁹ Henny Noviana R “*Pengaruh penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja pegawai di kantor dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana kabupaten Gowa*”, (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

¹⁰ Suprpto, *Status Bervariasi Sama Misi dan Tupoksi*, Edisi 13 (Jakarta: Buletin Media 113 Pemadam Kebakaran, 2007), hlm.17.

sesuaian pembagian pertanggung jawaban antara pihak karyawan dengan owner.¹¹

Kelima, adalah skripsi Nuramalya yang berjudul "*Sistem Recovery Risiko Kerja Pemadam Kebakaran Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-'Amāl (Studi Tentang Implementasi Jaminan Dan Risiko Kecelakaan Kerja Pada Damkar BPBD Aceh Besar)*" adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas yang mengalami kecelakaan kerja maka sistem penjaminan yang diberikan kepada petugas Damkar BPBD Aceh Besar hanya berupa santunan dan BPJS kesehatan serta tidak mendapatkan kartu jaminan ketenagakerjaan dan asuransi lainnya. Petugas Damkar juga tidak mendapatkan Recovery khusus dari kecelakaan kerja ringan maupun berat seperti luka, cendera, cacat, patah tangan hingga kematian. Sistem Recovery dan jaminan yang di berikan kepada petugas pemadam kebakaran BPBD Aceh besar terhadap risiko kecelakaan kerja belum sesuai dengan konsep ijarah 'ala al- 'amal dimana tidak terpenuhi salah satu syarat sah akad yaitu ketidajelasan tentang jaminan yang diberikan kepada petugas Damkar BPBD Aceh Besar. Dalam hukum ketenagakerjaan juga terdapat ketidaksesuaian karena jaminan yang diberikan masih belum sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Pemerintah Aceh Besar seharusnya melindungi petugas pemadam kebakaran dengan jaminan ketenagakerjaan dan mengikutsertakan petugas dalam asuransi supaya petugas merasa aman dan terjamin saat bekerja dilapangan.¹²

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan sebuah penelitian dengan metode normatif sosiologis. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan yakni meneliti efektifitas suatu hukum dan penelitian yang ingin mencari penyebab dari permasalahan. Adapun pengumpulan data diperoleh dengan cara studi pustaka serta wawancara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana objek tidak dapat dilihat secara parsial atau sebagian sehingga harus dipecahkan ke dalam beberapa variabel. Objek

¹¹ Hafizatun Nufus "*Risiko Kerja dan Pertanggungjawaban Karyawan pada Day Care dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-'Amāl (Suatu Penelitian pada Day Care di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)* (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar Raniry, 2022

¹² Nuramalya "*Sistem Recovery Risiko Kerja Pemadam Kebakaran Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-'Amāl (Studi Tentang Implementasi Jaminan Dan Risiko Kecelakaan Kerja Pada Damkar BPBD Aceh Besar)* (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar Raniry, 2021

dalam penelitian kualitatif di pandang sebagai sesuatu yang dinamis, hasil kontruksi pemikiran dan interprestasi terhadap gejala yang diamati.¹³

Penulis menggunakan metode *deskriptif analisis*. metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan). Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: Wawancara (*interview*) dan Dokumentasi.

Adapun alat yang penulis gunakan pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu berupa handphone, alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan serta data atau keterangan yang berkaitan langsung dengan topik pembahasan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan data lainnya dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah semua data terkumpul peneliti dapat melakukan proses analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁴ Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan Klasifikasi Data, Penilaian Data dan Interpretasi Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Menimimalisir Risiko Kerja Pada Karyawan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh

Bahaya kebakaran merupakan salah satu bencana yang tidak dapat diduga dan tidak dapat diperkirakan kapan datangnya, namun bahaya kebakaran dapat di kurangi akibat dengan cara memberikan kewaspadaan yang penuh terhadap barang barang yang mengakibatkan sumber api dan barang elektronik yang merusak di bandingkan dengan tindakan pemadaman ketika api sudah tidak dapat di kendalikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Banda Aceh menyatakan bahwa Prosedur Pengendalian Dan Pengawasan yang di terapkan mendapati kenerja yang baik tapi ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan seperti kurang maksimalnya kinerja mereka di akibatkan kurangnya APD yang lengkap.

¹³ Lexi J. Maleong, M. A, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 24.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 187.

Menurut bapak Hidayat selaku staff pemadam kebakaran dalam menjalani tugas lapangan sebagai petugas pemadam kebakaran, sebenarnya petugas sudah dibekali dengan APD namun terkadang APD yang tersedia tidak lengkap yang mengakibatkan para petugas pemadam kebakaran harus bergantian memakai APD, hal ini menyebabkan waktu dalam menanggapi kejadian kebakaran memerlukan waktu sedikit lama namun terkadang karena keterbatasan APD, petugas pemadam kebakaran mengambil tindakan pemadaman api tanpa menggunakan APD agar usaha penanganannya yang di lakukan cepat selesai, hal ini yang menjadi penyebab risiko kerja yang terjadi pada petugas pemadam kebakaran.¹⁵

Selain itu, petugas pemadam juga dibekali dengan sarana prasarana utama pendukung tugas mereka yaitu mobil pemadam. Sarana prasarana pendukung tugas pemadam tersebut setiap hari selalu diperiksa ketersediaannya, dan terutama mobil pemadam yang selalu dirawat dengan baik setiap hari agar sewaktu-waktu selalu siap siaga dalam menghadapi bencana kebakaran yang bisa terjadi sewaktu- waktu dan hal itu merupakan bagian penting dari tanggungjawab instansi terhadap pekerjanya.¹⁶

Adanya kasus kecelakaan kerja menunjukkan perlu adanya perlindungan yang lebih serius terhadap pekerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis risiko keselamatan kerja dengan terlebih dahulu melihat dan menilai proses kerja, jenis risiko, konsekuensi dan keseringan risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penilaian risiko kebakaran dalam manajemen risiko sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat risiko sehingga nantinya dapat dilakukan upaya Pengendalian dan pencegahan risiko kebakaran.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwasanya bentuk prosedur pengendalian dan pengawasan risiko yang diterapkan oleh pemadam kebakaran di antaranya:

1. Adanya kesediaan APD (Alat Pelindung Diri)
2. Adanya standar operasional prosedur (SOP)
3. Pelatihan rutin secara berkala
4. Sarana prasarana utama pendukung

Adapun dalam penerapannya bentuk pengendalian dan pengawasannya diterapkan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja, serta sebagai pencegahan (*preventif*) bagi

¹⁵ Wawancara dengan Hidayat, staff pemadam kebakaran, pada tanggal 26 juni 2023

¹⁶ Wawancara dengan Yudi, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga PemadamKebakaran, pada tanggal 26 juni 2023

timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara melakukan tindakan antisipasi mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja.

B. Kesadaran Karyawan Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh Terhadap Risiko Kerja

Pemberian jaminan terhadap petugas pemadam kebakaran Banda Aceh tentu jelas belum sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 tentang pemberian jaminan tenaga kerja pada pasal 86 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “bahwa setiap pemberi kerja haruslah menyediakan fasilitas penunjang kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja/buruh yang merekapekerjakan”.¹⁷Adapun praktek pemberian jaminan yang diberikan kepada petugas berupa BPJS Kesehatan dan tidak adanya kompensasi lain seperti uang

Pemberian jaminan kepada tenaga kerja sudah diatur dalam undang- undang ketenagakerjaan yakni pemberian jaminan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan dan Jaminan kematian. Namun dalam pemberian jaminan dalam bentuk alat pelindung diri kepada petugas pemadam kebakaran kota Banda Aceh belum sesuai dengan Standar Nasional Indonesia karena fasilitas yang masih kurang lengkap terhadap semua anggota hal ini yang menyebabkan terjadi risiko kerja.

Petugas pemadam kebakaran dalam melakukan tugasnya sering kali mengalami kecelakaan yang ringan seperti luka bakar karena terkena api atau tergores dengan bangunan sekitar, dari kecelakaan tersebut petugas langsung dilarikan ke klinik terdekat yang sudah bekerjasama dengan pemerintah untuk pengobatan pengobatan petugas pemadam kebakaran. Jika terjadi kecelakaan ringan tidak jarang petugas sering mengeluarkan biaya pengobatan dengan memakai uang saku sendiri.

Setiap insiden yang mengakibatkan cedera berat, terlebih kematian seorang petugas pemadam kebakaran perlu dilakukan analisis secara mendalam mengenai penyebab insiden tersebut. Sesuatu yang begitu berbanding terbalik untuk menolong korban kebakaran tetapi keselamatan petugas pemadam kebakaran tidak terjamin sehingga menjadi hal yang sangat ironis. Dalam melakukan tugasnya, petugas pemadam kebakaran harus menggunakan alat pelidung diri yang sesuai dengan kebutuhan ditempat kejadian untuk menghindari risiko kecelakaan ataupun gangguan

¹⁷ Undang-Undang No 13 Tahun 2003, Pasal 86 Tentang Ketenagakerjaan

kesehatan. Melihat pekerjaan yang penuh dengan risiko dan tanggung jawab yang diterima oleh para Petugas Pemadam Kebakaran penyelamatan Kota Banda Aceh sudah selayaknya mendapatkan jaminan yang sesuai dengan risiko yang di terima baik jaminan kesehatan maupun jaminan keselamatan kerja.apalagi pekerjaan mereka pun termasuk kategori pekerjaan yang berisiko tinggi. ¹⁸

Menurut bapak Hermansyah selaku staff pemadam kebakaran para karyawan pemadam kebakaran mengetahui dengan jelas risiko kerja yang akan terjadi ketika menjalankan tugasnya namun kesadaran terhadap risiko kerja pada karyawan pemadam kebakaran masih kurang, terutama resiko jangka panjang hal ini terjadi disebabkan karena alat pelindung diri (APD) masih kurang lengkap ketersediaannya serta pihak karyawan pemadam kebakaran menyepelekan kejadian kebakaran yang dapat dipadamkan hanya dalam waktu 10 menit, hal ini yang menjadi penyebab risiko kerja yang sering terjadi. Namun berbagai upaya terus dilakukan agar pekerja patuh dalam penggunaan APD saat bekerja, salah satunya dengan memberikan arahan atau masukan, baik disaat ingin melakukan tindakan maupun dalam peringatan sehari-hari.¹⁹

Pihak karyawan pemadam kebakaran menyepelekan kejadian kebakaran dengan tidak memakai APD yang tersedia yang menyebabkan anggota menghirup asap hitam dan menyebabkan sesak nafas hingga muntah-muntah namun dan juga pihak pemadam kebakaran mempunyai alat bantu pernafasan yang tersedia yang di pakai secara bergantian sekitaran 15 menit untuk membangkitkan stamina dalam bekerja, untuk risiko kerja yang terdapat pada bahan bangunan yang terjatuh ketika memadamkan api kemungkinan kecil risikonya karena para anggota mengidefikasi dahulu bahan bangunan yang sudah terbakar.²⁰

C. Pertanggungjawaban Pihak Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-Amal

Keselamatan petugas pemadam kebakaran dalam operasi pemadaman memang perlu mendapat perhatian serius sebab peristiwa kecelakaan petugas pemadam kebakaran saat melakukan operasi pemadaman seringkali terjadi seperti luka-luka bahkan meninggal dunia.Bentuk kelayakan sebuah tanggung jawab harusnya diberikan

¹⁸ Wawancara dengan Yudi, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga PemadamKebakaran, pada tanggal 26 juni 2023

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

seimbang dengan bentuk jasa yang diberikan, dalam artian sama-sama mendapatkan keuntungan atau dalam kata lain lebih dikenal dengan sama-sama mendapatkan haknya yang cukup sesuai dengan beban dan risiko kerja yang dinilai berkeadilan dan jelas. karena hal tersebut dianggap hal yang lumrah dan semestinya diterapkan, guna agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan demi keberlangsungan yang baik.²¹

Dalam konsep *ijārah 'alā al-'amal* setiap risiko yang muncul dalam penggunaan jasa memiliki konsekuensi berbeda-beda hal ini disebabkan bentuk transaksi yang disepakati dan dilakukan oleh para pihak. Para ulama memiliki perspektif yang berbeda-beda terhadap bentuk pertanggung jawaban risiko *ijārah 'alā al-'amal* tersebut karena secara prinsipil bentuk risiko, pihak yang menanggung risiko, sistem pertanggung jawaban risiko dan cara penanggulangannya memiliki cara tertentu dan dijabarkan dalam berbagai cara sebagai konsekuensi penggunaan akad *ijārah 'alā al-'amal*.

Para fuqaha juga menyatakan bahwa setiap pekerjaan yang diperjanjikan dalam akad semua risiko kecelakaan kerja ditanggung oleh *mustajir* karena hal tersebut merupakan bagian dari objek *ijarah 'ala al-'amal*. Oleh karena itu setiap ajir harus mampu meng-*handle* pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya, setiap aspek dari pekerjaan tersebut harus diperhitungkan risiko dan dampaknya terhadap para pekerja.²²

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, dalam akad *ijārah 'ala al-'amāl* para pihak yang terlibat dalam akad *ijārah 'ala al-'amāl* ini harus memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan semua kewajibannya untuk memperoleh hak sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Namun risiko yang muncul dalam pekerjaan harus dinegosiasikan agar tidak menimbulkan kesenjangan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan di antara pihak penyewa dan juga pihak pekerja.²³

BPJS kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 menyatakan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. jika dilihat dari risiko yang akan menimpa petugas pemadam kebakaran memerlukan perlindungan dan pertanggung jawaban khusus dalam keselamatan dan kesehatan kerja.

Pemerintah sebaiknya melindungi petugas pemadam kebakaran dengan jaminan sosial tenaga kerja atau asuransi sejenisnya yang bisa

²¹ *Ibid.*,

²² Nasroen haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hlm.251

²³ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm.138

mengcover petugas jika terjadi kecelakaan kerja yang tidak diinginkan sehingga petugas bisa bekerja dengan aman dan terjamin. Dengan tidak adanya bentuk recovery yang bisa mengcover risiko dan kecelakaan kerja petugas pemadam berharap bisa mengcover dan melindungi tenaga kerja baik dibidang kesehatan maupun pemulihan sistem manajemen risiko kerja.²⁴

Risiko berkaitan dengan timbulnya tanggung jawab seseorang atau badan hukum baik karena profesi maupun usaha. Tanggung jawab tersebut adalah tanggung jawab yang ditentukan baik karena kontrak maupun peraturan perundang-undangan. Seperti risiko yang terjadi pada seorang pekerja saat sedang melakukan tugasnya, maka perusahaan atau tempatnya bekerja harus bertanggung jawab terhadap pekerjanya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 88 ayat (1) yang menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja, b. Moral dan Kesusilaan, dan c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.²⁵

Tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh terhadap Keselamatan Pekerja dilakukan dengan, penyediaan APD untuk meminimalisir risiko kerja yang terjadi namun APD yang tersedia terkadang tidak lengkap yang mengharuskan petugas pemadam kebakaran memakai APD secara bergantian.²⁶

Cara lainnya adalah dengan cara memberikan pelatihan kepada petugas pemadam kebakaran mengenai teknik-teknik pemadaman api secara berkala setiap bulannya. Pelatihan ini juga selain untuk menangani masalah yang terjadi dan meminimalisir kemungkinan terjadinya korban, keterampilan ini juga sebagai pelindung diri bagi petugas dari kemungkinan dirinya sendiri yang menjadi korban. Selain itu, para petugas juga mendapatkan sarana dan prasarana sebagai alat pendukung pekerjaan petugas pemadam.²⁷

²⁴ Chairul Fahmi, “Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006),” *TSAQAFAH* 8, no. 2 (2012), <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.

²⁵ Republik Indonesia, *Undang Undang Ketenagakerjaan N0.13 Tahun 2003 pasal 88 ayat 1*

²⁶ C. Fahmi et al., “THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN MAINTAINING COFFEE PRICES VOLATILITY IN GAYO HIGHLAND OF INDONESIA,” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.22373/petita.v8i1.168>.

²⁷ Chairul Fahmi, “Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh,” *Jurnal Tsaqafh* 8, no. 2 (2012).

Dalam akad *Ijarah 'Ala al-A'mal* menurut para ulama fiqih harus tegas mengetahui bentuk pekerjaan yang akan dikerjakan oleh seseorang. Dalam hal ini sangat penting jika terdapat risiko maka akan ada kejelasan pada tanggung jawab dan konsekuensi yang timbul pada akad yang dilakukan oleh para pihak.²⁸ Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya merupakan sahabat dari Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa pekerja atau yang mempunyai jasa untuk kepentingan orang banyak harus mempertanggung jawabkan atas risiko terhadap objek yang sedang dikerjakan, baik disengaja maupun tidak disengaja.²⁹

Menurut hasil wawancara dengan Hidayat selaku staff pemadam kebakaran, dalam setahun minimal ada satu orang yang tumbang karena kontrak listrik ketika pemadaman api yang menjadikan anggota pemadam kebakaran pingsan dan harus dirawat di rumah sakit, serta kecelakaan kerja yang terjadi adalah sesak nafas yang menyebabkan paru-paru menghitam, menurut info yang didapatkan untuk Kabupaten Banda Aceh dari tahun 2018 sampai pertengahan 2022 belum ada kasus yang menyebabkan orang meninggal. Namun pada akhir tahun 2022 ketika ada kebakaran hebat di Suzuya Mall Banda Aceh terdapat 2 orang petugas pemadam kebakaran yang menjadi korban sebab mengalami sesak nafas dan harus dirawat di rumah sakit, setelah sekitaran 2 bulan setelahnya salah satu dari kedua korban meninggal dunia dan satu korban lainnya sampai sekarang masih mengalami sesak nafas dan harus terus melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan kesembuhan, dalam kasus ini karyawan kontrak tidak mendapatkan biaya perawatan dan juga anggota pemadam kebakaran yang meninggal tidak mendapatkan tunjangan ataupun nafkah untuk keluarganya.³⁰

Dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga kontrak, sangat disayangkan bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada tenaga kontrak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh terdapat perbedaan hak yang didapatkan.

Dimana pekerja tersebut juga melaksanakan tugas, fungsi, wewenang serta menanggung risiko kerja yang sama tetapi mendapat tunjangan

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 217.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.117

³⁰ Wawancara dengan Yudi, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran, pada tanggal 26 Juni 2023

kecelakaan kerja yang berbeda antara pekerja PNS dan pekerja kontrak, dimana para pekerja PNS mendapatkan jaminan BPJS sehingga pertanggung jawaban risiko kerja apabila terjadinya kecelakaan kerja sepenuhnya di tanggung oleh pihak BPJS sedangkan karyawan kontrak jika mengalami kecelakaan kerja maka tidak mendapatkan jaminan BPJS namun para anggota dinas pemadam kebakaran memberikan buah tangan yang membantu pembiayaan di rumah sakit dengan memberikan uang sebagai bentuk kepedulian.³¹

Jika terjadi kecelakaan kerja petugas pemadam kebakaran tidak bisa mengajukan klaim jaminan atas risiko kecelakaan tersebut karena petugas pemadam kebakaran tidak diasuransikan oleh pemerintah baik berupa ASKES maupun asuransi lainnya. Sebagian Petugas pemadam kebakaran Banda Aceh belum bisa mendapatkan ASKES dikarenakan semuanya masih berstatus tenaga kontrak belum diangkat menjadi PNS. Oleh karena itu pemerintah sebagai pihak yang berwenang, bertanggung jawab penuh terhadap jaminan atas risiko yang akan dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran agar terjamin keselamatan dan kesehatan pekerja.³²

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh sudah mencoba untuk mengajukan untuk mendapatkan jaminan ketenagakerjaan dari ASKES agar mendapatkan jaminan yang lebih layak seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kemanitan. Adapun untuk diasuransikan dalam asuransi agar saat bekerja petugas nyaman dalam bekerja.³³

Pemerintah sebaiknya melindungi petugas pemadam kebakaran dengan jaminan sosial tenaga kerja atau asuransi sejenisnya yang bisa mengcover petugas jika terjadi kecelakaan kerja yang tidak diinginkan sehingga petugas bisa bekerja dengan aman dan terjamin. Dengan adanya bentuk jaminan yang diberikan, petugas pemadam kebakaran bisa melindungi diri baik dibidang kesehatan maupun pemulihan sistem manajemen risiko kerja.

KESIMPULAN

Upaya meminimalisir risiko kerja pada karyawan pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Banda Aceh yaitu melalui penyediaan

³¹ Wawancara dengan Yudi, S.H, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran, pada tanggal 26 juni 2023

³² C. Fahmi et al., "Defining Indigenous in Indonesia and Its Applicability to the International Legal Framework on Indigenous People's Rights," *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.68419>.

³³ *Ibid.*,

Alat Pelindung Diri (APD) dan Adanya standar operasional prosedur (SOP), namun alat yang tersedia belum sepenuhnya lengkap, serta para petugas juga mendapatkan sarana dan prasarana sebagai alat pendukung tugas mereka yaitu mobil pemadam. Dan cara lainnya dengan memberikan pelatihan kepada petugas pemadam kebakaran mengenai teknik-teknik pemadaman api secara berkala setiap bulannya. Pelatihan ini juga selain untuk menangani masalah yang terjadi dan meminimalisir kemungkinan terjadinya korban, keterampilan ini juga sebagai pelindung diri bagi petugas dari kemungkinan dirinya sendiri yang menjadi korban. hal itu merupakan bagian penting dari tanggungjawab instansi terhadap pekerjanya.³⁴

Karyawan pemadam kebakaran mengetahui dengan jelas risiko kerja yang terjadi namun kesadaran terhadap risiko kerja pada karyawan pemadam kebakaran masih kurang, hal ini terjadi disebabkan karena APD masih kurang lengkap ketersediaannya serta pihak karyawan pemadam kebakaran menyepelekan kejadian kebakaran dengan menganggap bisa memadamkan api hanya dalam waktu 10 menit, hal ini yang menyebabkan petugas kebakaran tidak memakai APD yang tersedia.

Bentuk Pertanggung jawaban Pihak Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-Amal berdasarkan regulasi atau aturan yang digunakan dalam pertanggung jawaban risiko kerja sudah sesuai dengan akad Ijarah 'Ala Al-Amal dalam konteks kesesuaian prosedur pengendalian dan pengawasan yang dilakukan serta bentuk pertanggung jawaban yang di berikan kepada karyawan pemadam kebakaran, namun sangat disayangkan adanya perbedaan jaminan sosial yang didapatkan karena berstatus karyawan kontrak dan hanya karyawan PNS yang mendapatkan BPJS ketenagakerjaan sedangkan karyawan kontrak tidak mendapatkan jaminan BPJS dan tunjangan apapun Sehingga petugas tidak bisa mengajukan klaim atas jaminan kecelakaan kerja yang dialami karena petugas tidak di asuransikan oleh pemerintah. bisa lebih besar dan dapat membantu pertumbuhan perekonomian yang lebih signifikan.

³⁴ Iwandi Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi, "THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Arifuddin Muda Harapap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Erdhianto Y., Analisis Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Departemen Service Pt. Mega Daya Motor Mazda Jatim Dengan Metode 5 Whys Dan Scat, *Jurnal IPTEK*, Vol. 21, No.1, 2017.
- Fahmi, C., R.P. Febriani, L.M. Rasyid, and A.L. Hakim. "THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN MAINTAINING COFFEE PRICES VOLATILITY IN GAYO HIGHLAND OF INDONESIA." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.22373/petita.v8i1.168>.
- Fahmi, C., A.A. Jihad, A. Matsuno, F. Fauzan, and P.-T. Stoll. "Defining Indigenous in Indonesia and Its Applicability to the International Legal Framework on Indigenous People's Rights." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.68419>.
- Fahmi, Chairul. "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh." *Jurnal Tsaqafh* 8, no. 2 (2012).
- — —. "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)." *TSAQAFAH* 8, no. 2 (2012).
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.
- Hafizatun Nufus, Risiko Kerja dan Pertanggungjawaban Karyawan pada Day Care dalam Perspektif Akad Ijārah 'Ala Al-'Amāl (Suatu Penelitian pada Day Care di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh) (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar Raniry, 2022
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Henny Noviana R "Pengaruh penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja pegawai di kantor dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana kabupaten Gowa", (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Iwandi, Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi. "THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.
- Lexi J. Maleong, M. A, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nasroen haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007.
- Nuramalya, Sistem Recovery Risiko Kerja Pemadam Kebakaran Dalam Perspektif Akad Ijārah 'Ala Al-'Amāl (Studi Tentang Implementasi Jaminan Dan Risiko Kecelakaan Kerja Pada Damkar BPBD Aceh Besar) (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar Raniry, 2021
- Republik Indonesia, Undang Undang Ketenagakerjaan N0. 13 Tahun 2003.

- Ria A. *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT PLN (PERSERO) WS2JB Area Palembang*, Politeknik Negeri Sriwijaya; 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid V, (Terjemahan. Nor Hasanuddin, dkk), Jakarta: PT. Pena Punndi Aksara, 2006.
- Suprpto, *Status Beroariasi Sama Misi dan Tupoksi*, Jakarta: Buletin Media 113 Pemadam Kebakaran, 2007.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Web resmi BPJS Ketenagakerjaan
<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023.